



PUTUSAN

Nomor 5 /Pdt.G.S/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Kantor Cabang Ngawi,

berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 55, Ngawi, Desa Beran, Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur, yang diwakili oleh Sami, Pimpinan Cabang P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ngawi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sunarko, Manajer Pemasaran Mikro P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Ngawi, Harnaning Trimujihastuti, Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Mantingan P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Ngawi, Yudho Dwi, Mantri Bank Rakyat Indonesia Unit Mantingan P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Ngawi, Sri Widianingrum, Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi, Danny Firmansyah, Pekerja Khusus P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Ngawi, Muhammad Yusuf, Pekerja Khusus P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.487/KC-XVI/MKR/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n:

PALIYEM, bertempat tinggal di Dsn Ngelo RT.004 RW.001 Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, Jatimulyo, Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Ngw



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tanggal 20 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Ngw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Senin, tanggal 13 Januari 2020

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK20013DN4/3213/01/2020 tanggal 13 Januari 2020

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20013DN4/3213/01/2020 tanggal 13 Januari 2020
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 13 Januari 2020.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap 1 bulanan selama jangka waktu 24 Bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.878.300,- (Satu Juta Delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa tanah beserta segala sesuatu yang melekat diatasnya dengan bukti SHM Nomor 319 dengan luas 555 M² terletak di Jatimulyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi atas nama Nyami. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah beserta segala sesuatu yang melekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK20013DN4/3213/01/2020 tanggal 13 Januari 2020.
- Bahwa Tergugat memiliki pinjaman yang harus dibayar seluruhnya sebesar Rp.45.079.200,- (Empat puluh Lima Juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan bunga sebesar Rp. 10.079.200,- (Sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Tetapi Tergugat baru membayar pokok sebesar Rp. 7.016.957,- (Tujuh Juta enam belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga Tergugat tidak membayar / kurang bayar angsuran pinjaman sampai dengan saat ini menunggak dengan total sebesar Rp. 35.036.621,- (Tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp. 27.983.043,- (Dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp. 7.053.578,- (Tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh delapan rupiah).
- Bahwa akibat menunggak haknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK20013DN4/3213/01/2020 tanggal 13 Januari 2020.
- Seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 24 Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH tanggal 13 Januari 2020 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 35.036.621,- (Tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp. 27.983.043,- (Dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp. 7.053.578,- (Tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh delapan rupiah).

f. Uraian lainnya (Jika ada)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. PK20013DN4/3213/01/2020 tanggal 13 Januari 2020;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 24 Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.45.079.200,- (Empat puluh Lima Juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan angsuran pinjaman tiap-tiap Bulanan.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya dengan bukti SHM Nomor 319 Terletak di Jatimulyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi atas nama Nyami;
- Asli bukti SHM tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang Tgl. 13 Januari 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli SHM No. 319 dengan Luas 555 M² terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atas nama Nyami ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan berupa tanah beserta segala sesuatu yang melekat diatasnya atas nama Nyami

4. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 13 Januari 2020;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman / kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

5. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 13 Januari 2020;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat/Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

7. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Surat Peringatan I No.01/SP1/VI/2023 Tgl. 10 Juni 2023

9. Surat Peringatan I No.02/SP2/VII/2023 Tgl. 04 Juli 2023

10. Surat Peringatan I No.03/SP3/VIII/2023 Tgl. 08 Agustus 2023

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya.

Saksi:

tidak ada -

Bukti Lainnya:

tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngawi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa tunggakan pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 35.036.621,- (Tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp. 27.983.043,- (Dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp. 7.053.578,- (Tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh delapan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya sebesar Rp. 35.036.621,- (Tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp. 27.983.043,- (Dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp. 7.053.578,- (Tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh delapan rupiah). Secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan asli SHM dengan luas 555 M² terletak di Jatimulyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi atas nama Nyami yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan asli SHM dengan luas 555 M² terletak di Jatimulyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi atas nama Nyami, berikut sekaligus tanah yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM dengan luas 555 M² terletak di Jatimulyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi atas nama Nyami untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pemeriksaan perkara Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sebesar pokok Rp27.983.043,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp.7.053.578,00 (tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh delapan rupiah) namun karena usaha Tergugat mengalami pasang surut sehingga belum bisa melunasi hutang tersebut namun Tergugat masih berniat untuk mengangsur tiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi **Surat Pengakuan Hutang No. PK20013DN4/3213/01/2020**, tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Tanda Terima Hutang, tanggal **13 Januari 2020**, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 319 dengan Luas 555 M² atas nama **Nyami**, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 13 Januari 2020, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal 13 Januari 2020, diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Penerimaan Penyerahan Agunan, diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **Paliyem**, diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga **Sukardi**, tertanggal 1 September 2008, diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Surat Peringatan I, No.01/SP1/VI/2023, tanggal **10 Juni 2023**, diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Surat Peringatan II, No.02/SP2/VII/2023, tanggal **4 Juli 2023**, diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi Surat Peringatan III, No.03/SP3/VIII/2023, tanggal **8 Agustus 2023** diberi tanda **P.11**;
12. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), diberi tanda **P.12**;
13. Fotokopi Form Permohonan Pinjam, tanggal **6 Juni 2020**, diberi tanda **P.7**;
14. Fotokopi Tanda Terima Jaminan, (LKN), diberi tanda **P.14**;
15. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama **Paliyem**, diberi tanda **P.15**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan bukti surat P-10 sampai dengan P-15, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, serta bukti P-8 dan P-9 merupakan copy dari copy dan dilegalisasi maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, ternyata setelah diberikan kesempatan kepadanya Tergugat tidak mengajukan pembuktian, baik itu bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK20013DN4/3213/01/2020 tanggal 13 Januari 2020, sehingga Penggugat harus membayar pokok pinjaman berikut bunganya kepada Penggugat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 13 Januari 2020, yang mana setiap bulan Tergugat harus membayar kepada Penggugat yang besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp1.878.300,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan yang mana untuk menjamin pinjamannya tersebut Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya dengan bukti SHM Nomor 319 dengan luas 555 M² terletak di Jatimulyo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi atas nama Nyami. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas dan bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan yang berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya. Akan tetapi Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK20013DN4/3213/01/2020 tanggal 13 Januari 2020, sehingga akibat menunggak haknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut dan atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuku biaya ini sebesar Rp35.036.621,00 (tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp27.983.043,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp7.053.578,00 (tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (wanprestasi) yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi, dan;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Menimbang, bahwa terhadap 3 bentuk wanprestasi tersebut, kreditur dapat menuntut:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, telah terbukti bahwa Tergugat telah memperoleh kredit sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK20013DN4/3213/01/2020 tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana bukti P.1, sehingga Penggugat harus membayar pokok pinjaman berikut bunganya kepada Penggugat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 13 Januari 2020, yang mana setiap bulan Tergugat harus membayar kepada Penggugat yang besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp1.878.300,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu tiga ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, berdasarkan Surat Tanda Terima Hutang, tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan P-16 atas pinjaman tersebut, Tergugat untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa tanah beserta segala sesuatu yang melekat diatasnya dengan bukti asli SHM Nomor 319 dengan luas 555 M² terletak di Jatimulyo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi atas nama Nyami. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas;

Menimbang, bahwa atas pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, ternyata Para Tergugat mempunyai sisa tunggakan sebesar Rp35.036.621,00 (tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp27.983.043,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp7.053.578,00 (tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh delapan rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengeluarkan surat peringatan sebagai berikut :

1. Surat Peringatan I, No.01/SP1/VI/2023, tanggal 10 Juni 2023, diberi tanda P.9;
2. Surat Peringatan II, No.02/SP2/VII/2023, tanggal 4 Juli 2023, diberi tanda P.10;
3. Surat Peringatan III, No.03/SP3/VIII/2023, tanggal 8 Agustus 2023 diberi tanda P.11;
4. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), diberi tanda P.12;

tetapi sampai dengan sekarang, Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah lalai atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah lalai atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum Penggugat pada poin 1 (satu), petitum tersebut akan dipertimbangkan, setelah petitum-petitum lainnya, dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum Penggugat pada poin 2 (dua), yang Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat adalah beralasan hukum, karena berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan, sebagaimana Hakim uraikan di atas, ternyata Tergugat telah lalai atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum Penggugat pada poin 3 (tiga), yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa tunggakan pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp35.036.621,00 (tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp27.983.043,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp7.053.578,00 (tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh delapan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya sebesar Rp35.036.621,00 (tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp27.983.043,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp7.053.578,00 (tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh delapan rupiah) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan asli SHM dengan luas 555 M² terletak di Jatimulyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi atas nama Nyami yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu :

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita;
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh;

Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian biaya, kerugian dan bunga.

Dan dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan :

1. Objektivitas;
2. Keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur;

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dijelaskan, yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan (*konsten*) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian siberhutang saja yang dapat dimintakan penggantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian pada Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara, dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor : 439 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, yang berbunyi : *"dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat, Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, dan perhitungan tersebut di atas, sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum Penggugat yang menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya sebesar Rp35.036.621,00 (tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp27.983.043,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp7.053.578,00 (tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh delapan rupiah) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan asli SHM dengan luas 555 M² terletak di Jatimulyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi atas nama Nyami yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, upaya hukum terhadap putusan Gugatan Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah dengan mengajukan keberatan, dan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya, oleh karena itu setelah putusan tersebut diputus, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (BHT), karena masih terbuka hak dari pihak lain yang kalah (tidak puas) atas putusan tersebut, untuk mengajukan upaya hukum berupa keberatan atas putusan tersebut, sehingga putusan tersebut belum dapat dilaksanakan, dan apabila terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum (telah berkekuatan hukum tetap) dari pihak yang lain (kalah), oleh karena Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela, namun bila Tergugat lalai menjalankan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka berdasarkan Pasal 264 R.Bg (Pasal 196 HIR), Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan cara memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum Penggugat pada poin 4 (empat), yang Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan asli SHM dengan luas 555 M² terletak di Jatimulyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi atas nama Nyami, berikut sekaligus tanah yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 5 Tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, dan Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan harta miliknya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan (Perhatikan Yurisprudensi MA. Tgl 5-4-1972 No.1121 K/Sip/1971), oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum Penggugat pada poin 5 (lima), yang Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM dengan luas 555 M² terletak di Jatimulyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi atas nama Nyami untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pengosongan tanah terkait dengan eksekusi riil dalam sengketa kepemilikan sehingga menurut Hakim petitum kelima Penggugat tidak berasalan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 182 HIR, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, KUHPdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa tunggakan pinjaman/kreditnya dengan agunan SHM dengan luas 555 M2 terletak di Jatimulyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi atas nama Nyami kepada Penggugat sebesar Rp35.036.621,00 (tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp27.983.043,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp7.053.578,00 (tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh, Ariandy, S.H., sebagai Hakim Tunggal secara elektronik yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Ngw tanggal 7 Desember 2023, dengan dibantu oleh Madiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Madiyo, S.H.

Ariandy, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 40.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

+